



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 29A TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, maka perlu merubah Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2009;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/SR.130/4/2011;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (2) huruf e, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
e. Pupuk Organik = Rp.500,- per kg
2. Lampiran pada KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM SATUAN TON, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
3. Lampiran pada ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
4. Lampiran pada ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
5. Lampiran pada ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Juli 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 29A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 29A TAHUN 2011

TANGGAL : 26 JULI 2011

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM SATUAN TON

NO	SUB SEKTOR	UREA	Sp. 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	21.649.00	2.811.00	269.00	2.828.00	2.176.00
2.	PERKEBUNAN	596.00	1.598.00	1.527.00	510.00	1.670.00
3.	PETERNAKAN	-	-	4.00	-	4.00
4.	PERIKANAN BUDIDAYA	363.00	20.00	-	-	-
JUMLAH		22.608.00	4.429.00	1.800.00	3.338.00	3.850.00

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Sreseh	1.72	14.53	14.16	14.96	14.89	17.09	17.09	10.62	17.09	10.08	23.69	26.68	182.60
2	Pangarengan	0.80	6.74	6.55	6.84	10.67	17.88	17.88	5.05	17.88	4.67	10.98	12.35	118.29
3	Torjun	1.49	12.56	12.23	12.93	10.12	7.50	7.50	9.11	7.50	8.71	20.48	23.06	133.19
4	Sampang	2.48	20.87	20.33	21.55	19.48	19.48	19.48	15.17	19.48	14.48	34.04	38.33	245.17
5	Camplong	2.50	21.11	20.56	21.55	20.34	21.42	21.42	15.68	21.42	14.64	34.42	38.75	253.81
6	Omben	4.09	34.55	33.66	35.50	28.27	21.77	21.77	25.29	21.77	23.95	56.32	63.40	370.34
7	Kedungdung	4.42	37.26	36.31	38.29	29.53	20.96	20.96	27.32	20.96	25.84	60.74	68.38	390.97
8	Jrengik	1.96	16.51	16.09	16.99	17.09	19.90	19.90	12.14	19.90	11.45	26.90	30.28	209.11
9	Tambelangan	2.14	18.03	17.56	18.51	12.01	4.11	4.11	13.15	4.11	12.50	29.40	33.11	168.74
10	Banyuates	5.05	42.57	41.46	43.61	28.37	9.72	9.72	31.36	9.72	29.53	69.41	78.14	398.66
11	Robatal	3.00	25.30	24.65	25.86	23.63	23.71	23.71	18.71	23.71	17.54	41.24	46.44	297.50
12	Karang Penang	3.28	27.65	26.42	28.48	27.01	29.03	29.03	20.23	29.03	19.17	45.08	50.75	335.16
13	Ketapang	4.33	36.53	35.54	37.53	24.34	8.33	8.33	26.82	8.33	25.33	59.55	67.05	342.01
14	Sokobanah	3.74	31.79	31.48	32.40	33.25	39.10	39.10	22.35	39.10	22.11	51.75	58.28	404.45
	Jumlah	41.00	346.00	337.00	355.00	299.00	260.00	260.00	253.00	260.00	240.00	564.00	635.00	3850.00

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Sresih	1.72	6.22	5.84	6.62	5.46	3.91	3.91	3.61	3.91	3.02	20.55	26.68	91.45
2	Pangarengan	0.80	2.88	2.70	3.03	2.53	1.81	1.81	1.72	1.81	1.40	9.52	12.35	42.36
3	Torjun	1.49	5.38	5.05	5.72	4.72	3.37	3.37	3.09	3.37	2.61	17.76	23.06	78.99
4	Sampang	2.48	8.94	8.39	9.53	7.85	5.60	5.60	5.16	5.60	4.34	29.53	38.34	131.36
5	Camplong	2.50	9.03	8.48	9.53	7.93	5.68	5.68	5.33	5.68	4.39	29.84	38.75	132.82
6	Omben	4.09	14.78	13.89	15.70	12.98	9.27	9.27	8.60	9.27	7.19	48.84	63.40	217.28
7	Kedungdung	4.42	15.94	14.98	16.93	14.00	10.01	10.01	9.28	10.01	7.75	52.67	68.38	234.38
8	Jrengik	1.92	7.06	6.64	7.51	6.20	4.43	4.43	4.11	4.43	3.43	23.33	30.28	103.77
9	Tambelangan	2.14	7.71	7.25	8.19	6.77	4.84	4.84	4.47	4.84	3.75	25.50	33.11	113.41
10	Banyuates	5.05	18.21	17.10	19.29	16.00	11.45	11.45	10.66	11.45	8.86	60.19	78.98	268.69
11	Robatal	3.00	10.82	10.17	11.44	9.51	6.80	6.80	6.36	6.80	5.26	35.76	46.44	159.16
12	Karang Penang	3.28	11.83	11.11	12.56	10.39	7.44	7.44	6.88	7.44	5.76	39.09	50.75	173.97
13	Ketapang	4.33	15.63	14.68	16.60	13.73	9.81	9.81	9.11	9.81	7.60	51.64	67.05	229.80
14	Sokobanah	3.78	13.57	12.72	14.35	11.93	8.58	8.58	7.62	8.58	6.64	44.78	57.43	198.56
	Jumlah	41.00	148.00	139.00	157.00	130.00	93.00	93.00	86.00	93.00	72.00	489.00	635.00	2176.00

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Sreseh	0.00	8.24	8.24	8.24	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	7.16	3.11	0.00	69.74
2	Pangarengan	0.00	4.82	4.82	4.82	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	11.13	4.83	0.00	50.72
3	Torjun	0.00	14.33	14.33	14.33	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	7.61	3.30	0.00	114.30
4	Sampang	0.00	11.83	11.83	11.83	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	11.28	4.90	0.00	101.52
5	Camplong	0.00	11.96	11.96	11.96	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	11.07	4.81	0.00	102.16
6	Omben	0.00	19.57	19.57	19.57	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	10.92	4.74	0.00	156.87
7	Kedungdung	0.00	21.11	21.11	21.11	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	10.98	4.77	0.00	168.08
8	Jrengik	0.00	15.67	15.67	15.67	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	14.98	6.51	0.00	134.55
9	Tambelangan	0.00	10.22	10.22	10.22	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	14.68	6.38	0.00	94.82
10	Banyuates	0.00	24.12	24.12	24.12	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	15.35	6.67	0.00	196.08
11	Robatal	0.00	9.35	9.35	9.35	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	13.33	5.79	0.00	86.57
12	Karang Penang	0.00	8.12	8.12	8.12	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	13.02	5.66	0.00	77.24
13	Ketapang	0.00	20.69	20.69	20.69	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	13.69	5.94	0.00	168.95
14	Sokobanah	0.00	17.97	17.97	17.97	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	12.80	5.59	0.00	148.40
	Jumlah	0.00	198.00	198.00	198.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	168.00	73.00	0.00	1670.00

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

